

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. | Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si.  
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si | Ferdy Muzzamil, M.Psi., Psikolog  
Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H | Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M | Wahyu Aulizalsini Alurmei, M.Psi, Psikolog  
Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. | Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H



*Tantangan*

# Generasi Milennial

Menghadapi  
Indonesia Emas 2045



Editor : Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si

# Tantangan Generasi Milenial

Menghadapi  
Indonesia Emas 2045

Menyiapkan diri menjadi generasi emas pada tahun 2045, tepat satu abad Indonesia Raya, penuh dengan tantangan dari sudut sumber daya manusianya. Misalnya perilaku koruptif yang masih marak. Terlebih di dukung dengan ketersediaan media sosial. Begitu pula pola bullying yang sudah mengarah pada digital bullying yang berujung pada sexual abuse. Masih diperlukan upaya maksimal berupa edukasi terkait dengan penanaman butir butir integritas.

Tujuan dari kegiatan akademik berupa penulisan bunga rampai ini merupakan bentuk relevansi antara kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga kegiatan abdimas yang telah dilakukan dengan baik oleh para dosen sudah berbasis riset.

Bunga rampai ini merupakan rangkaian materi yang telah didesiminasikan dengan sangat baik oleh para dosen, narasumber, penyuluh dalam kegiatan abdimas diberbagai lembaga pendidikan selama kurang lebih 2 tahun yang lalu.



☎ 0858 5343 1992  
✉ [eurekamediaaksara@gmail.com](mailto:eurekamediaaksara@gmail.com)  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-977-1



# TANTANGAN GENERASI MILENIAL MENGHADAPI INDONESIA EMAS 2045

Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.  
Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si.  
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si  
Ferdy Muzzamil., M.Psi., Psikolog  
Dr. Anggreany Haryani Putri., S.H., M.H  
Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M  
Wahyu Aulizalsini Alurmei, M.Psi, Psikolog  
Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**TANTANGAN GENERASI MILENIAL MENGHADAPI  
INDONESIA EMAS 2045**

**Penulis** : Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. | Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi.,M.Si. | Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si | Ferdy Muzzamil., M.Psi., Psikolog | Dr. Anggreany Haryani Putri., S.H., M.H | Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si | Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M | Wahyu Aulizalsini Alurmei, M.Psi, Psikolog | Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. | Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

**Editor** : Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si

**Desain Sampul** : Eri Setiwan

**Tata Letak** : Fitriani Nur Khaliza

**ISBN** : 978-623-120-977-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## SEKAPUR SIRIH

Pendidikan karakter merupakan landasan kuat dalam membentuk individu yang berkualitas, yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademis, tetapi juga dalam moral, etika, dan kepribadian. Dalam era yang penuh dengan dinamika dan tantangan ini, penting bagi kita untuk kembali mengingat nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi kehidupan kita dan mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini merupakan buku kompilasi, bunga rampai, kumpulan pemikiran dari berbagai ahli dari beragam keahlian dan pengalaman. Buku ini hadir sebagai sebuah panduan yang menggali dan mendalami pemahaman tentang bagaimana karakter dapat dibangun, diperkuat, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui rangkaian pembahasan yang komprehensif, pembaca akan diajak untuk menjelajahi berbagai aspek penting dari pendidikan karakter, mulai dari nilai-nilai fundamental hingga strategi praktis untuk mengimplementasikannya dalam berbagai konteks.

Penulisnya, dengan penuh dedikasi dan keahlian, membawa pembaca dalam perjalanan yang menginspirasi dan memberdayakan, menyoroti betapa pentingnya peran pendidikan karakter dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Contoh konkrit dalam hal pencegahan korupsi yang berkelanjutan diperlukan jalur edukasi dengan Pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak hanya dalam pencegahan korupsi tapi juga dalam pencegahan bullying

Saya yakin, melalui pembacaan dan penerapan konsep-konsep yang disajikan dalam buku ini, kita semua akan semakin memahami pentingnya membentuk karakter yang kuat dan berintegritas dalam mencapai tujuan hidup kita. Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua dalam menjalani perjalanan pendidikan karakter yang berkelanjutan.

Terima kasih kepada penulis atas dedikasi dalam menyusun karya ini, dan kepada para pembaca, semoga perjalanan membaca buku ini memberikan wawasan yang berharga dan menjadi langkah awal menuju perubahan positif dalam diri dan lingkungan sekitar. Selamat membaca!

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D  
Kepala, Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi  
& Plt Dekan, Fakultas Psikologi,  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Tantangan Generasi Milenial Menghadapi Indonesia Emas 2045”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini terdiri dari 10 bab yang dijelaskan secara rinci dalam pembahasan pada setiap babnya, diantaranya yaitu:

- Bab 1 Jalur Edukasi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi yang Berkelanjutan
- Bab 2 Kemajuan Teknologi : *Artificial Intelligence* (AI) Memperkuat atau Melemahkan *Adversity quotient* Generasi Alpha?
- Bab 3 *Good Community* Dalam Pemberantasan Korupsi sebagai Bentuk dari Interaksi Social Yang Aktif
- Bab 4 Peran Keluarga dalam Pembentukan Karakter Anak
- Bab 5 Perlindungan Hukum Anak Korban *Bullying* di Lingkungan Sekolah
- Bab 6 Menangkal *Bullying* Di Lingkungan Anak: Langkah-Langkah Perlindungan Anak
- Bab 7 *Cyberbullying* dalam Perspektif Keamanan Manusia
- Bab 8 Gangguan PTSD pada Korban Kekerasan Seksual
- Bab 9 Memahami Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dan Upaya Pencegahannya
- Bab 10 Penerapan *Restorative Justice* Bagi Anak yang Melakukan *Bullying* dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membant

## DAFTAR ISI

<b>SEKAPUR SIRIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 JALUR EDUKASI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI YANG BERKELANJUTAN</b>	
Oleh : Bambang Karsono.....	1
<b>BAB 2 KEMAJUAN TEKNOLOGI : <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> (AI) MEMPERKUAT ATAU MELEMAHKAN ADVERSITY QUOTIENT GENERASI ALPHA?</b>	
Oleh : Mic Finanto Ario Bangun.....	19
<b>BAB 3 <i>GOOD COMMUNITY</i> DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI BENTUK DARI INTERAKSI SOCIAL YANG AKTIF</b>	
Oleh : Amalia Syauket.....	36
<b>BAB 4 PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK</b>	
Oleh : Ferdy Muzzamil.....	54
<b>BAB 5 PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN <i>BULLYING</i> DI LINGKUNGAN SEKOLAH</b>	
Oleh : Anggreany Haryani Putri .....	65
<b>BAB 6 MENANGKAL <i>BULLYING</i> DI LINGKUNGAN ANAK: LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN ANAK</b>	
Oleh : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.....	74
<b>BAB 7 <i>CYBERBULLYING</i> DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA</b>	
Oleh : Ika Dewi Sartika Saimima.....	99
<b>BAB 8 GANGGUAN PTSD PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL</b>	
Oleh : Wahyu Aulizalsini Alurmei.....	113
<b>BAB 9 MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA</b>	
Oleh : Clara Ignatia Tobing.....	132

BAB 10 PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI ANAK  
YANG MELAKUKAN *BULLYING* DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
Oleh : Widya Romasindah Aidy ..... 150  
TENTANG PENULIS ..... 167



# **TANTANGAN GENERASI MILENIAL MENGHADAPI INDONESIA EMAS 2045**

**Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.**

**Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si.**

**Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si**

**Ferdy Muzzamil, M.Psi., Psikolog**

**Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H**

**Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si**

**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M**

**Wahyu Aulizalsini Alurmei, M.Psi, Psikolog**

**Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.**

**Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.**



# BAB 5

## PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN *BULLYING* DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Anggreany Haryani Putri

### A. Pendahuluan

Sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan istilah Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dinyatakan bahwa, "Satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan".

Dewasa ini, banyak terdapat kasus bullying yang menyangkutpautkan keberadaan anak, namun kurangnya perhatian yang diberikan karena sering dirasa sebagai suatu hal yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.<sup>1</sup> Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, *bullying* merupakan *physical* and *psychological abuse* atau yang biasa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik pada korban, mungkin dilakukan berdasarkan pada agama, ras, gender, seksualitas, dan/atau kemampuan pribadi.<sup>2</sup> Tindakan bullying yang terjadi berulang kali dapat menyebabkan jatuhnya harga diri (*self esteem*) korban, sehingga korban mempersepsikan

---

<sup>1</sup> Firdaus, Jannatul, and Nur Aisyah. "Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): hlm.898-907

<sup>2</sup> Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Huku Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 9 (2020): hlm.4.

diri sendiri sebagai pribadi yang lemah, tidak memiliki daya dan selalu merasa menjadi target *bully*.<sup>3</sup>

Berdasarkan teori viktimologi dapat diidentifikasi mengenai hak-hak dari korban, menimbang bahwa *bullying* yang masih tidak dianggap sebagai permasalahan, namun dipandang sebagai perilaku wajar yang dilakukan anak-anak.<sup>4</sup> *Bullying* tidak memandang usia dan tidak mengenal waktu, biasanya dilangsungkan oleh individu atau suatu kelompok orang terhadap individu lain, yang tidak mampu membela diri.

Perundungan dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan elektronik.<sup>5</sup> Perundungan secara fisik dapat dilangsungkan dengan cara memukul, menggigit, menendang, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.<sup>6</sup> Perilaku *bullying* atau perundungan dapat terjadi di lingkungan pendidikan diseluruh jenjang, dimulai dari sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi.<sup>7</sup>

Hal ini menjadikan sebuah perhatian untuk dilakukan pencegahan dan perlindungan agar anak-anak memperoleh kedamaian, keamanan, dan ketenangan dalam mengenyam Pendidikan di lingkungan sekolah.

---

<sup>3</sup> Puspita, Natalie, Yohanes Yus Kristian, and Jessica Noviana Onggono. "Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying." *Jurnal Perkotaan* 10, no. 1 (2018): hlm. 44-76

<sup>4</sup> Bunga, Dewi. "Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi." *VYAVAHARA DUTA* 14, no. 2 (2019): 48-63.

<sup>5</sup> Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017).

<sup>6</sup> Saputra, I Made Agus D. dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundungan Yang Dilakukan Pada Sosial Media", *Jurnal Kerta Desa* Vol. 8 no. 6 (2020): hlm. 12.

<sup>7</sup> Hidayati, Nurul. "Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi." *Jurnal Insan* 14, no. 1 (2012): hlm 41-48.

## B. Perlindungan Anak Korban Bullying di Sekolah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”. Sehingga negara harus memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*. Menurut pandangan salah satu ahli, Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu Tindakan guna memberikan perlindungan bagi kepentingan orang-perseorangan dengan suatu kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan tindakan dalam kepentingannya tersebut.<sup>8</sup>

Pada tulisan ini perlindungan hukum yang dituju adalah perlindungan hukum represif yang bermaksud untuk menanggulangi suatu permasalahan bullying di tingkat sekolah yang kian hari kian meningkat. Pasal 9 ayat (1a) Undang - Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Sehingga dapat diartikan bahwa di lingkungan sekolah, sebagai salah satu satuan pendidikan, anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap dirinya jika terjadi Tindakan bullying.

Selain itu pada Pasal 1 angka 33 Undang - Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, “Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan sexual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya.” Kemudian pada ayat (2) yang menjelaskan, “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

---

<sup>8</sup> Raharjo, Satjipto. Sisi - Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia (Jakarta, Kompas, 2003), hlm. 121.

Sehingga dapat diartikan bahwa di dalam lingkungan sekolah anak sudah seharusnya dan diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan dari guru selaku pendidik, tenaga kerja dalam bidang pendidikan, aparat pemerintah, serta bagian dari masyarakat sehingga anak dapat terlindungi dari tindakan pidana dan kejahatan dalam bentuk *physical, psikis, sexual*, dan kekerasan serta kejahatan yang lainnya.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban bullying merupakan hal terpenting sehingga dalam hal pelaksanaannya memerlukan suatu upaya pendekatan khusus dengan konsentrasi pada pemulihan fisik dan mental anak korban bullying. Upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban bullying di sekolah adalah sekolah harus memberikan pelayanan yang jelas mengenai pelaporan atas kejadian tindakan bullying yang mungkin telah terjadi. Untuk kemudian dari laporan tersebut pihak sekolah wajib untuk menindaklanjuti setiap laporan tentang kasus bullying secara serius, cepat dan tepat. Hal ini berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelaku baik secara disiplin sesuai aturan sekolah dan atau upaya lainnya yang mungkin dapat dilakukan oleh pihak sekolah guna memberikan perlindungan terhadap korban. Selain itu sekolah juga harus memberikan perlindungan kepada korban dari kemungkinan balasan atau intimidasi dari pelaku bullying yang akan memberikan dampak psikologis lebih dalam terhadap korban.

Anak yang menjadi korban bullying membutuhkan dukungan psikologis yang tepat. Anak yang menjadi korban bullying seringkali mengalami dampak psikologis yang besar bisa berupa marah yang berlebihan, depresi bahkan sampai menghilangkan keinginan untuk sekolah. Terkait hal ini anak harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan psikologis guna membantu mereka dalam mengelola emosi. Sekolah harus menyediakan layanan konseling sehingga mereka bisa menyalurkan keluh kesahnya tanpa ada intervensi dan keragu-raguan.

Trauma anak korban bullying harus diselesaikan secara khusus jangan sampai menimbulkan efek pembalasan. Hal ini mungkin saja terjadi yang awalnya korban mereka berubah menjadi pelaku dengan tujuan pembalasan. Mata rantai ini harus diputus terlebih jika terjadinya di Lembaga Pendidikan. Lembaga Pendidikan atau sekolah haruslah menjadi tempat ternyaman dari anak untuk mendapatkan pendidikan bukan sebagai tempat anak mengalami trauma sehingga mereka tumbuh menjadi anak nakal.

Upaya pemulihan ini tidak dapat dilakukan oleh pihak sekolah sendiri namun haruslah bersama-sama dengan pihak orang tua, dan masyarakat hal ini juga berkaitan dengan upaya pencegahan bullying. Upaya elaborasi merupakan hal penting dalam upaya pencegahan bullying di tingkat sekolah. Pihak sekolah dapat menciptakan komunikasi dua arah dengan orang tua melalui rapat orangtua/wali murid. Kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua menjadi kunci dalam memberikan perlindungan anak secara holistik. Sekolah harus mengembangkan pola Pendidikan yang berfokus pada pencegahan bullying. Hal ini dapat meningkatkan upaya pencegahan bullying agar dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

### **C. Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Bullying**

Pelindungan hukum terhadap anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae* menurut Rochaeti<sup>9</sup>, negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak

---

<sup>9</sup> Rochaeti, Nur. (2008). "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia". MMH Jilid 37 No. 4, hlm. 239.

dilakukan secara khusus. Terkait dengan perlindungan terhadap anak korban bullying.

Pasal 54 jo Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain". Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Sehingga dengan kata lain anak sebagai korban bullying wajib mendapat perlindungan hukum.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak korban bullying. Anak korban bullying adalah termasuk ke dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam bentuk: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Upaya pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan; serta pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; serta upaya pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Upaya perlindungan anak merupakan sebuah tindakan yang berupa upaya tindakan untuk memastikan penjaminan dan perlindungan anak terhadap hak yang dimilikinya agar tetap dapat melangsungkan hidup, tumbuh, berpartisipasi dan berkembang dengan optimal sebagai manusia. Prinsip mendasar atas perlindungan terhadap anak yang tentunya sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari negara. Akan tetapi para tenaga pendidik memiliki amanah yang cukup besar yakni harus mampu berupaya semaksimal mungkin dalam membentuk perilaku, budi pekerti, dan mental yang positif kepada anak. Orang tua pun sangat bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mendisiplinkan anaknya dan masyarakat juga perlu

mencontohkan perilaku positif, agar tindakan bullying dapat dihindari dan atau dapat terselesaikan.

#### **D. Kesimpulan**

Kekerasan sesama anak di sekolah merupakan perilaku yang tidak semestinya terjadi. Tumbuhnya perilaku yang salah menunjukkan lemahnya peranan pendidikan dalam membentuk pribadi yang sehat tidak hanya secara jasmani namun juga sehat secara rohani. Hal ini berlaku di rumah, sekolah dan masyarakat. Pentingnya peran guru dan orang tua dalam memberikan rambu-rambu yang jelas bagi anak memberi arahan perilaku yang positif. Peningkatan tindakan bullying di sekolah bahkan ada yang sampai harus berujung pada kematian mengharuskan pemerintah mengambil tindakan tegas.

Hal ini dapat dilakukan dengan upaya perbaikan kurikulum yang berbasis empati, kreativitas, Kerjasama kelompok, dengan pengawasan oleh pihak sekolah. Peningkatan kualitas guru untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar yang menarik menjadi penting untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sehingga mereka lebih tertarik belajar daripada melakukan hal-hal yang tidak penting seperti membully teman sekelasnya.

Kompetensi guru dalam mengelola kelas dan membentuk karakter positif peserta didik menjadi poin penting. Konsep perlindungan anak seharusnya tidak melindungi dirinya dari upaya pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Terlepas dari usianya yang masih anak-anak, perilaku bullying tetap mempengaruhi kepribadian seorang anak. Maka pelaku tetap perlu mendapatkan hukuman atas perbuatannya, sekolah harus memberikan sanksi tegas untuk memutuskan mata rantai bullying di dunia Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bunga, Dewi. "*Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi.*" *VYAVAHARA DUTA* 14, no. 2 (2019): hlm. 48-63.
- Raharjo, Satjipto. *Sisi - Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* (Jakarta, Kompas, 2003), hlm. 121.

### Jurnal:

- Firdaus, Jannatul, and Nur Aisyah. "*Revitalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Problematika Bullying Di Pesantren.*" *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): hlm. 898-907
- Hidayati, Nurul. "*Bullying pada anak: Analisis dan alternatif solusi.*" *Jurnal Insan* 14, no. 1 (2012): hlm. 41-48.
- Ihkam, Muhammad Dani, and I. Gusti Ngurah Parwata. "*Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Huku Pidana Di Indonesia.*" *Jurnal Kertha Wicara* 9 (2020): hlm.4.
- Puspita, Natalie, Yohanes Yus Kristian, and Jessica Noviana Onggono. "*Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying.*" *Jurnal Perkotaan* 10, no. 1 (2018): hlm. 44-76
- Rochaeti, Nur. (2008). "Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia". *MMH Jilid* 37 No. 4, hlm. 239.
- Saputra, I Made Agus D. dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "*Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Terkait Anak Sebagai Korban Tindakan Perundangan Yang Dilakukan Pada Sosial Media*", *Jurnal Kerta Desa* Vol. 8 no. 6 (2020): hlm. 12.
- Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990  
Tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017  
Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban  
Tindak Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan  
Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disempurnakan  
melalui

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## TENTANG PENULIS



**Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC)** Lahir di Cilacap pada 23 Maret 1952, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Periode I (2014-2018), Periode II (2018-2022), Periode III (2022-2026).

Mengikuti jenjang pendidikan militer AKABRI Umum (1972) dan AKABRI Kepolisian (1975), dilanjutkan dengan PTIK Angkatan XIX (1984); Sespim Polri Angkatan XXVII (1992); Sespati Polri Angkatan I (2001); Lemhannas RI KSA XIV (2006).

Selain jenjang pendidikan militer, juga mengikuti jenjang pendidikan umum di Bidang Hukum/Fakultas Hukum (2000), Magister Manajemen (2003) dan Doktor Ilmu Pemerintahan (2018).

Pernah menjabat sebagai Dansek Aer-Molek Polres Indragiri Hulu (1978); Dansek Sedanau/Natuna Polres Kepulauan Riau (1980); Waka Polresta Balikpapan Polda Kaltim (1987); Kapolres Sinjai Polda Sulselra (1993); Kapolres Bone Polda Sulsel (1994). Kemudian berturut-turut sebagai Direktur Intel Pam Polda Sulteng (1997); Direktur Intel Pam Polda Sulut (2000); serta menjabat sebagai Wadir Kontra Intelijen Baintelkam POLRI (2001); Wadir Politik - Keamanan Baintelkam POLRI (2002).

Tahun 2003 hingga 2012 bertugas di Badan Intelijen Negara, menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Operasi Deputi-IV Kepala BIN; Direktur Bantuan Pengendalian Krisis Deputi-IV Kepala BIN; Direktur Kontra Sparatisme Deputi-III Kepala BIN; Staf Ahli Kepala BIN Bidang Sosial Budaya; Staf Khusus Kepala BIN; dan Tim Ahli Kepala Badan Intelijen Negara.

Pernah ditugaskan dalam Operasi Intelijen di Papua, Ambon, Poso, Aceh (2004) dan Operasi Pemulihan Keamanan di Sulteng (2005). Selain itu penugasan ke luar negeri, seperti Taiwan Republic of China (1993); Sabah/Malaysia (1997); Kuala Lumpur/Malaysia (2001, 2002, 2008); Timur Tengah - Israel (2005); Swiss / Switzerland

(2006); University of Mindanao, Davao City, Philippines (2016, 2023, 2024).

Menerima Tanda Jasa/Penghargaan antara lain: Satya Lencana Dwidya Sistha; Satya Lencana Ksatria Tamtama; Satya Lencana Karya Bhakti; Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun; Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun; Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun; Medal of Honnor ROC Army; Bintang Bhayangkara Nararya; dan Bintang Bhayangkara Pratama.

Pada tanggal 6 Juli 2023 menerima penganugerahan gelar Profesor dari University of Mindanao, Davao City, Philippines. Mendapatkan Award Aksi Nyata Bela Negara 2023 dari Kementerian Pertahanan RI sebagai Pemenang Kategori Perseorangan Lingkup Pendidikan pada tanggal 19 Desember 2023. Selain itu di tanggal 17 April 2024 menerima gelar Ph.D, D.Crim Honoris Causa dari University of Mindanao, Davao City, Philippines sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang tidak hanya berfokus pada aspek teoritis ilmu hukum dan kriminologi tetapi juga penerapannya dalam praktek keadilan dan kebijakan publik di Indonesia.[]



**Mic Finanto Ario Bangun, S.Psi., M.Si** adalah Dosen Tetap pada Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia mengampu Mata Kuliah antara lain, Character Building, Psikologi Sosial, Psikologi Pendidikan, Psikologi Kepribadian, Psikologi kognitif, dan Psikologi Kewirausahaan. Sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Konselor Sekolah pada tahun 2008 sampai 2018, dan Konselor pada International Organization Migran (IOM) pada tahun 2013 sampai 2016, dalam organisasi ini ia juga aktif mensosialisasikan “waspada terhadap Human trafficking” terutama pada siswa/I sekoalah yang rawan menjadi korban trafficking. Sebagai Dosen Tetap dimulai pada tahun

2018 dan aktif melakukan tridarma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya.

Pendidikan program magister sains dalam bidang psikologi telah diselesaikannya pada tahun 2008 dan program sarjana pada tahun 2003 jurusan psikologi, kedua program pendidikan ini dilaksanakan di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta. Kemampuan lain yang dimiliki selain sebagai Dosen juga sebagai terapis menggunakan Hipnoterapi dan Radioterapi (teknik Pendulum).

Beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang dibuatnya antara lain :

1. Efek komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pada mahasiswa KKN
2. Potensi berwirausaha dengan minat berwirausaha pada mahasiswa
3. Analisis Nilai-nilai Psikologis pada kesenian wayang Ajen di Bekasi
4. Manajemen Waktu Dengan Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Yang Sedang Menyusun Skripsi
5. The Relationship of Social Support and Resilience Psychological Well-Being On Student Survivors Of Covid-19

Selain menulis karya-karya ilmiah ia juga sedang menyelesaikan menulis buku ajar untuk mata kuliah Character Building dan menulis artikel-artikel Psikologi Humanioral.



**Amalia Syauket**, dosen profesional bidang ilmu pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dengan jabatan fungsional Lektor Kepala (2023). Selain itu juga sebagai Assesor Beban Kerja Dosen dengan NIRA: 212010310360043323149. Beliau dapat dihubungi di alamat email [amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id).

Beliau aktif melaksanakan tridarma dalam bidang ilmu pemerintahan-politik dan anti korupsi. Dengan latar belakang akademik lulus program Doktor tahun 2013 dari Universitas Padjajaran Bandung. Sebelumnya, pada tahun 2000 telah menyelesaikan Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Satyagama Jakarta. Sedangkan gelar Sarjana Hukum diraih dari Universitas Jendra Soedirman Purwokerto tahun 1990.

Aktif sebagai peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian & Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jaya dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI)

Beberapa karya dalam kategori publikasi terbaik sepanjang tahun 2023 antara lain :

1. Analisis Trend Koalisi Antar Partai Politik Jelang Pemilu 2024 Menggunakan Metode ISM (Interpretive Structural Modeling), Buku Referensi.
2. Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance. Jurnal Nasional terakreditasi
3. Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi. Jurnal Nasional terakreditasi.
4. Efforts To Eradicate Narcotics In The National Police: A Case Study Of Teddy Minahasa. Jurnal internasional.
5. Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. Jurnal Nasional terakreditasi.
6. Building an Anti-Corruption Village with Local Wisdom in Tourism Towards the Richest Village in Indonesia (A Closer Look at Kutuh-Badung-Bali Village). Jurnal Nasional terakreditasi.
7. KEPASTIAN HUKUM MASA TUNGGU EKSEKUSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA. Buku Referensi.
8. Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuar Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan. Jurnal Nasional terakreditasi.
9. Flexing Harta di Media Sosial : Anak Kunci Pembuka Kotak Pandora. Jurnal Nasional terakreditasi.

10. Analisis terhadap Krisis Regulasi Pengaturan Crypto Currency yang Mengancam Human Security di Indonesia. Jurnal Nasional terakreditasi.
11. Jurisdiction Overview of Cyber Troops in Digital Campaigns. Prosiding Internasional.



**Ferdy Muzzamil, M.Psi.**

**Psikolog,** lahir di Jakarta 1 Febuari 1983, saat ini bertempat tinggal di Perum Mahkota Regency, Teluk Jambe, Karawang Barat, Jawa Barat. Ia adalah seorang dosen dan sekaligus praktisi Psikologi Klinis, yang concern pada kesehatan mental, perkembangan psikologis Anak dan Remaja. Saat ini

beliau bekerja menjadi dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ia juga menginisiasi berdirinya biro psikologi Ferdy n Friends Consulting yang banyak bergerak dibidang pendidikan dan perkembangan. Di sela-sela kegiatannya yang cukup padat, ia tetap aktif di kegiatan sosial pendidikan dengan mengisi materi parenting, Psikoedukasi anak dan remaja di berbagai institusi Pendidikan, serta menjadi psikolog klinis di lembaga tumbuh kembang anak di At-Thariq Center Kab Bekasi. Riwayat Pendidikan adalah S-1 Psikologi dan S-2 Profesi Psikologi Klinis Dewasa di Universitas Persada Indonesia, YAI di Jakarta. Ia memiliki Fokus pada beberapa bidang kajian ilmiah psikologi diantaranya di Psikologi perkembangan, Psikologi Klinis, Psikologi Konseling dan psikoterapi, Psikologi Kepribadian, & Psikologi Positif. Beliau dapat dihubungi melalui Email : [Ferdy.muzzamil@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:Ferdy.muzzamil@dsn.ubharajaya.ac.id)



**Anggreany Haryani Putri**, dosen tetap di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar belakang akademik; lulus Doktor Ilmu Hukum tahun 2023 dari Universitas Krisnadwipayana. Menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum tahun 2013 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tahun 2006.

Penulis, juga aktif sebagai Pembicara dalam berbagai Diskusi Publik dan Seminar tentang Hukum Pidana Hukum Acara Pidana dan Perlindungan Anak Perempuan, serta seringkali diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. Penulis juga telah menghasilkan Buku tentang dan Kriminologi yang memberikan bahasan terkait sebab-sebab dan faktor-faktor kejahatan, Monograf “Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan Di Masa Pandemi Covid-19”, Buku yang berjudul “Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi” dan Buku “Stop Perkawinan Anak Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak”. Penulis juga aktif dalam menulis karya ilmiah lainnya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak.



**Rabiah Al Adawiah**, dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar Belakang Akademik: menyelesaikan Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia (2009) dan Sarjana Agama pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang (1998).

Penulis selain aktif melaksanakan Tridarma dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial, juga aktif pada Lembaga Bantuan Hukum Ikatan

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (LBH-ICMI) serta Pemerhati Masalah-Masalah Anak.

Beberapa karya terkait masalah-masalah anak antara lain:

1. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.
2. *Child Abuse* dan Keamanan Lingkungan Anak dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030.
3. Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat.
4. Sosialisasi Bahaya dan Dampak *Cyberbullying* (Perundungan Dunia Maya) Bagi Pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Bekasi.
5. Pencegahan Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*) pada Anak.
6. Deradikalisasi Anak Dari Pelaku Aksi Terorisme (Jurnal Sosio Informa, 2021).
7. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.
8. Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren dalam Rentang 2016-2020.
9. Hukum Perlindungan Anak Korban *Child Cyber Grooming*.



**Ika Dewi Sartika Saimima**, dosen tetap di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar belakang akademik; lulus Doktor Ilmu Hukum tahun 2019 dari Universitas Jayabaya. Menyelesaikan Program

Magister Manajemen tahun 2004 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Program Magister Hukum tahun 2009 di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Sementara gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada tahun 1995.

Aktif di Asosiasi Peminat dan Pemerhati Hukum Gender Indonesia (APPHGI) dan melaksanakan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan konsentrasi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, beliau aktif sebagai pengacara dan mediator non hakim.

Beberapa karya dalam kategori publikasi terbaik di tahun 2023 dimuat dalam jurnal maupun publikasi dalam prosiding, buku, *bookchapter* dan monograf dengan rincian sebagai berikut;

1. Evaluating the Effects of Mobility Restrictions during COVID-19 on Land Surface Temperature with GIS and Satellite Data
2. Criminal Mediation and Customary Sanctions for Children in Conflict with The Law
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Pelaku *Abortus Provokatus* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Atas Tindakan Medis Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Pasien
5. Coastal Boundaries: Challenges and Law Enforcement On Hotel Services In Indonesia Tourism Areas
6. Problematika Pidana Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
7. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak



**Wahyu Aulizalsini Alurmei, M.Psi, Psikolog**, dosen tetap di Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Latar belakang akademik; gelar Sarjana Psikologi di raih pada tahun 2004 dan lulus Magister Profesi Psikologi tahun 2006 dari Universitas Persada Indonesia YAI.

Aktif di Himpunan Psikolog Indonesia dan sering menjadi utusan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Himpunan Psikologi Indonesia khususnya yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Berpengalaman sebagai Psikolog Klinis di Pemda DKI dalam melakukan pemeriksaan dan pendampingan korban kekerasan pada anak dan perempuan. Saat ini bertugas sebagai tim SATGAS PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di Universitas Bahayangkara. Selain itu, beliau juga berpraktik mandiri di beberapa konsultan dalam penanganan konseling dan terapi seputar masalah, anak, perkawinan, konseling karyawan dan pengembangan perilaku serta kepribadian individu.

Beberapa karya dalam kategori publikasi yang sudah dihasilkan antara lain;

1. Pola asuh otoriter terhadap kelekatan dewasa awal
2. Kecemasan akademik dan pretasi belajar pada mahasiswa
3. Kajian Kecerdasan emosi dan regulasi emosi pada mahasiswa
4. Analisis Pendekatan Konseling terhadap Motivasi Belajar Siswa
5. Kajian Religiusitas dan Pemaafan Pada Siswa-i Kota Bekasi
6. Kajian Keterbukaan Diri dan Keintiman Seseorang pada Aplikasi Kencan Online
7. Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Konseling Direktif
8. Intervensi untuk Anak Oppositional Defiant Disorder
9. Dan masih banyak lagi tulisan lainnya yang beredar di media sosial dan memberikan edukasi kepada masyarakat luas seputar penanganan perilaku individu dan pengembangan kepribadian untuk individu baik anak maupun dewasa



**Clara Ignatia Tobing**, dosen profesional bidang Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jaya dengan jabatan fungsional Lektor. Selain itu juga *Research Cosultant* pada perusahaan startup hukum, HeyLaw Indonesia. Beliau dapat dihubungi di alamat email [clara.tobing@ubharajaya.ac.id](mailto:clara.tobing@ubharajaya.ac.id).

Beliau aktif melaksanakan tridarma dalam bidang ilmu hukum. Dengan latar belakang akademik lulus dari program Magister Ilmu Hukum tahun 2014 dengan kekhususan Hukum Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung. Sebelumnya, pada tahun 2014 telah menyelesaikan gelar Sarjana Hukum yang diraih dari Universitas Katolik Parahyangan.

Aktif juga dalam bidang Hak Asasi Manusia dan terlibat dalam beberapa Gerakan kemanusiaan terutama di bidang lintas agama.

Beberapa karya dalam kategori publikasi terbaik sepanjang tahun 2023 antara lain :

1. Hukum Laut Telaah Perebutan Wilayah Laut Natuna: Buku Rerensi
2. Hukum Pencemaran Lingkungan Dampak Larangan Impor Limbah Tiongkok: Buku Referensi
3. Human Rights On the Internet: Freedom of Expression In Indonesian Law and Practice. Jurnal Internasional

Kepentingan Indonesia Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sumber Hukum Internasional Mengenai Hak Kekayaan Intelektual: Jurnal Nasional terakreditasi.



**Widya Romasindah Aidy**, lahir di kota Palembang 31 Januari 1980, pendidikan SDN INPRES 1 Palu Timur Sulawesi Tengah, SMP Negeri 2 Palu (kelas 1), SMP Negeri 8 Palembang Sumatera Selatan (Kelas 2), SMP Negeri 2 Ciputat (Kelas 3) dan SMU Islam Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Meraih gelar Sarjana Psikologi Tahun 2003 Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Meraih gelar Magister Hukum, 30 Maret 2016 Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis Pernah bekerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai Tenaga Ahli dari Partai Demokrat sejak Pertengahan 2012 sampai dengan tahun 2014. Saat ini bertugas di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai dosen tetap dan mengajar mata kuliah Psikologi Hukum, Character Building dan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu juga aktif sebagai Tenaga Kependidikan di Univeristas Bhayangkara Jakarta Raya di Fakultas Hukum.